

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah dan Lembaga

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (bahasa Jawa: *Dhaérah Istiméwa Ngayogyakarta*) merupakan wilayah tertua kedua setelah Jawa Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah provinsi yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Daerah ini terbentuk dari peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Luas Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 3.185,80 km² terdiri dari satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditugaskan langsung kepada daerah kabupaten/kota untuk membantu gubernur dalam pengelolaan dan penghimpunan keuangan daerah, kas daerah, perumusan kebijakan, dan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah. Berikut deskripsi masing-masing kabupaten/kota di DIY :

1. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten yang terletak di ujung barat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan Ibukota Wates. Batasan wilayah sebelah timur dengan Kabuapten Sleman dan

Kabupaten Bantul, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, serta Kabupaten Magelang di utara. Batas wilayah $7^{\circ} 38' 42'' - 7^{\circ} 59' 3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 1' 37'' - 110^{\circ} 16' 26''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $586,27 \text{ km}^2$.

a. Sejarah BKAD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Tata Kerja Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, menjelaskan bahwa BKAD Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi untuk mengelola keuangan daerah. Dengan dibentuknya BKAD ini dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah daerah harus seimbang dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut menjadi acuan bagi seorang pemimpin daerah untuk melakukan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sehingga dapat memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat.

b. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Kulon Progo

1) Visi

Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.

2) Misi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram.

c. Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Kulon Progo

1) Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel.

2) Sasaran

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo

1) Melaksanakan urusan di bidang pajak

2) Melaksanakan urusan di bidang pendapatan

3) Melaksanakan urusan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan

4) Melaksanakan urusan di bidang perbendaharaan

5) Melaksanakan urusan di bidang aset

6) Melaksanakan urusan di bidang akuntansi dan pelaporan

7) Melaksanakan urusan ketatausahaan

e. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo

1) Kepala

2) Sekretariat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b) Sub Bagian Perencanaan
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Pajak, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - b) Sub Bidang Penetapan
 - c) Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan
- 4) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
 - b) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan
- 5) Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b) Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan
 - c) Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
- 6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Belanja
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Kas
- 7) Bidang Aset, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian
 - b) Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan
 - c) Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah

- 8) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
 - b) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- 10) Unit Pelaksana Teknis Badan

2. Kabupaten Bantul

Bantul merupakan Ibukota Kabupaten Bantul yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten tersebut berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara, di sebelah timur Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah selatan Samudra Hindia, serta di paling barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ – $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ – $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 km².

a. Sejarah BKAD Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Daerah tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diganti menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Untuk menunjang penyelenggaraan urusan administrasi BKAD Kabupaten Bantul ditunjuk langsung untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Bantul

1) Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2) Misi

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- c) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- d) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- e) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

c. Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Bantul

1) Tujuan

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual.
- b) Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah.
- c) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
- b) Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah
- c) Meningkatnya kontribusi PAD daerah

d. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Bantul

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- 5) Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 6) Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.


- 7) Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.
- 8) Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Susunan Organisasi

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Program
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 3) Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pelayanan
 - b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah
 - c) Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- 4) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penagihan
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - c) Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan

- 5) Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- 6) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - b) Sub Bidang Belanja Langsung
- 7) Bidang Akuntansi, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembukuan
 - b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan
- 8) Bidang Aset, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
 - b) Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi; dan
 - c) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian
- 9) Unit Pelaksana Teknis
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi BKAD Berdasarkan Perda Kab. Bantul No 12 Tahun 2016 (Posisi tanggal 27 Maret 2019)



Gambar 4.2

Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Bantul

3. Kabupaten Gunung Kidul

Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat pemerintahan berada di Wonosari. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, di sebelah timur Kabupaten Wonogiri, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di perbatasan paling barat. Koordinat Kabupaten Bantul terletak antara $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}46' - 8^{\circ} 09'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.485.36 km².

a. Sejarah BKAD Kabupaten Gunung Kidul

Gunung Kidul mempunyai banyak sekali potensi yang dapat dioptimalkan untuk perekonomian daerah mulai dari pertanian, perikanan, flora dan fauna, serta potensi wisata. Dalam perkembangan peraturan kedudukan BKAD Gunung Kidul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Regulasi tersebut disempurnakan lagi, sehingga menetapkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah sepenuhnya dilimpahkan kepada BKAD Kabupaten Gunung Kidul.

b. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Gunung Kidul

1) Visi

Gunung Kidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera taun 2025.

2) Misi

- a) Mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan bersih
- b) Pemantapan sistem dan peningkatan SDM
- c) Mewujudkan kemampuan keuangan daerah
- d) Mewujudkan pendayagunaan SDA dan lingkungan hidup
- e) Menyediakan sarana dan parasana yang memadai

c. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Gunung Kidul

1) Tugas

Membantu pemerintah daerah dalam bidang keuangan, sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan.

2) Fungsi

- a) Merumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah
- b) Pengelola dan pemungut pajak daerah
- c) Pembinaan pendapatan daerah
- d) Penyusun rencana pendapatan daerah dan belanja daerah
- e) Pengelola barang milik daerah

d. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Gunung Kidul

1) Kepala Badan

2) Sekretariat, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum
- 3) Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - b) Sub Bidang Pengolah Data dan Penetapan
- 4) Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan
 - b) Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan
 - c) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan
- 5) Bidang Anggaran, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
 - c) Sub Bidang Hibah dan Bantuan Keuangan
- 6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Perbendaharaan Pendapatan
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Non Gaji
 - c) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Gaji
- 7) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
 - b) Sub Bidang Akuntansi Belanja
 - c) Sub Bidang Akuntansi Aset dan Selain Kas

- 8) Bidang Aset, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Perencanaan Aset
 - b) Sub Bidang Pendayagunaan Aset
 - c) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Aset
- 9) UPT
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional

4. Kabupaten Sleman

Sleman adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kota kabupaten ini adalah Sleman. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan timur, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Pusat pemerintahan di Kecamatan Sleman, yang berada di jalur utama antara Yogyakarta – Semarang. Kabupaten Sleman terletak pada koordinat $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur – $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $574,82 \text{ km}^2$.

a. Sejarah BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat melaksanakan fungsi penyelenggaraan, urusan pemerintahan, pengalokasian anggaran maka terdapat perubahan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi keuangan. Sehingga menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berbagai tugas dan fungsi BKAD diatur dalam peraturan tersebut, sehingga dapat terselenggara pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai.

b. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Sleman

1) Visi

Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikan sistem e-government menuju smart regency tahun 2021.

2) Misi

a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

b) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

c. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Sleman

1) Tugas

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Fungsi

a) Perumusan Kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

b) Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah


- c) Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d) Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e) Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Sleman

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 3) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran
 - b) Sub Bidang Pendataan
 - c) Sub Bidang Penetapan
- 4) Bidang Penagihan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penagihan
 - b) Sub Bidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- 5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Belanja Gaji

- b) Sub Bidang Belanja Non Gaji
- 6) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Analisis Anggaran
 - b) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - c) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- 7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi
 - b) Sub Bidang Pelaporan
- 8) Bidang Aset, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset
 - b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
 - c) Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
- 9) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
 - a) UPT Stadion Maguwoharjo
 - b) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional

**BADAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Gambar 4.4
Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Sleman

5. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta (bahasa Jawa: *Kutha Ngayogyakarta*) adalah Ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong. Kota Yogyakarta berbatasan dengan Semarang dan Surakarta. Dengan koordinat koordinat $7^{\circ} 48' 5''$ S dan $110^{\circ} 21' 52''$ E dan luas wilayah $13.007.13 \text{ km}^2$.

a. Sejarah BKAD Kota Yogyakarta

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Visi dan Misi BKAD Kota Yogyakarta

1) Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang representatif sesuai dengan standar, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2) Misi

- a) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
- b) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal, dan akuntabel.

c. Tujuan dan Sasaran BKAD Kota Yogyakarta

1) Tujuan

- a) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
- b) Mengoptimalkan pendapatan atas pajak daerah

2) Sasaran

- a) Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan aset daerah
- b) Meningkatnya pendapatan pajak daerah

d. Tugas dan Fungsi BKAD Kota Yogyakarta

1) Tugas

Mengelola keuangan dan aset daerah serta mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi.

2) Fungsi

- a) Merumuskan kebijakan teknis pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b) Menunjang fungsi-fungsi pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e) pengelolaan kesekretariatan
- f) Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

e. Susunan Organisasi BKAD Kota Yogyakarta

1) Kepala Badan

2) Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.


3) Bidang Anggaran, terdiri dari :

- a) Sub Bidang Bidang Perencanaan Anggaran
- b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

4) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

- a) Sub Bidang Belanja Gaji

- b) Sub Bidang Belanja Non Gaji
- 5) Bidang Pelaporan, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Akuntansi
 - b) Sub Bidang Pembiayaan
- 6) Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah
 - b) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
 - c) Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah.
- 7) Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah
- 8) Bidang Aset
- a) Sub Bidang Perencanaan Aset
 - b) Sub Bidang Pemanfaatan Aset
 - c) Sub Bidang Inventarisasi Aset
- 9) Unit Pelaksana Teknis
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.5
Struktur Organisasi BKAD Kota Yogyakarta

B. Analisis Data dan Pembahasan

Analisis data terhadap Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penilaian tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga dapat dilihat seberapa besar keterlibatan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang dimiliki daerah untuk meminimalisir ketergantungan keuangan eksternal.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 – 2018

Kabupaten/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pinjaman (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)
Kulon Progo	2016	180.273.363.595	4.248.210.169	1.161.030.011.705	1.358.070.874.847
	2017	249.692.648.564	0	1.092.383.136.159	1.425.110.286.517
	2018	211.047.699.573	0	1.191.712.223.339	1.559.832.133.338
Bantul	2016	404.454.703.746	0	1.589.730.727.108	2.000.334.166.353
	2017	494.179.068.472	0	1.582.101.156.370	2.086.878.989.570
	2018	462.653.956.230	0	1.625.756.237.566	2.227.752.027.349
Gunung Kidul	2016	206.278.865.616	7.490.644	1.444.567.971.371	1.654.344.836.987
	2017	271.370.043.389	91.743	1.518.680.566.844	1.847.105.418.583
	2018	226.984.458.096	0	1.479.787.393.508	1.850.894.408.121
Sleman	2016	717.151.176.028	1.195.256.286	1.602.998.781.228	2.329.097.456.009
	2017	825.637.751.682	0	1.701.039.433.587	2.615.515.097.399
	2018	894.272.961.558	0	1.736.316.213.265	2.712.794.080.456
Kota Yogyakarta	2016	540.504.305.181	50.353.494	1.034.082.627.864	1.577.679.933.045
	2017	657.049.376.703	3.000.000	999.038.765.113	1.659.277.141.817
	2018	667.493.075.470	2.550.000	1.069.426.922.382	1.736.919.997.853

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota DIY

Pada Tabel 4.1 terdapat total pendapatan daerah masing-masing kabupaten/kota beserta komponen penyusunnya seperti PAD, Dana Perimbangan, Total Pendapatan Transfer, dan Total Pendapatan Daerah. Data-data tersebut dapat dilihat dari tahun 2016 – 2018. Sehingga dapat dihitung tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan. Berikut hasil perhitungan menggunakan rasio kemandirian dan rasio ketergantungan :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2010) rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Perhitungan Kemandirian daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, sebagai berikut :

a. Kabupaten Kulon Progo

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{180.273.363.595}{1.165.278.221.874} \times 100\% = 15\% \end{aligned}$$

b. Kabupaten Bantul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{404.454.703.746}{1.589.730.727.108} \times 100\% = 25\% \end{aligned}$$

c. Kabupaten Gunung Kidul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{206.278.865.616}{1.444.575.462.015} \times 100\% = 14\% \end{aligned}$$

d. Kabupaten Sleman

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{717.151.176.028}{1.604.194.037.514} \times 100\% = 45\% \end{aligned}$$

e. Kota Yogyakarta

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{540.504.305.181}{1.034.132.981.358} \times 100\% = 52\% \end{aligned}$$

Perhitungan Kemandirian daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017, sebagai berikut :

a. Kabupaten Kulon Progo

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{249.692.648.564}{1.092.383.136.159} \times 100\% = 23\% \end{aligned}$$

b. Kabupaten Bantul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{494.179.068.472}{1.582.101.156.370} \times 100\% = 31\% \end{aligned}$$

c. Kabupaten Gunung Kidul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{271.370.043.389}{1.518.680.658.587} \times 100\% = 18\% \end{aligned}$$

d. Kabupaten Sleman

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{825.637.751.682}{1.701.039.433.587} \times 100\% = 49\% \end{aligned}$$

e. Kota Yogyakarta

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{657.049.376.703}{999.041.765.113} \times 100\% = 66\% \end{aligned}$$

Perhitungan Kemandirian daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018, sebagai berikut :

a. Kabupaten Kulon Progo

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{211.047.699.573}{1.191.712.223.339} \times 100\% = 18\% \end{aligned}$$

b. Kabupaten Bantul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{462.653.956.230}{1.625.756.237.566} \times 100\% = 28\% \end{aligned}$$

c. Kabupaten Gunung Kidul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{226.984.458.096}{1.479.787.393.508} \times 100\% = 15\% \end{aligned}$$

d. Kabupaten Sleman

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{894.272.961.558}{1.736.316.213.265} \times 100\% = 52\% \end{aligned}$$

e. Kota Yogyakarta

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{667.493.075.470}{1.069.429.472.382} \times 100\% = 62\% \end{aligned}$$

Setelah dilakukan perhitungan, selanjutnya penulis akan menganalisis tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY. Hasil dari perhitungan menggunakan rasio kemandirian dapat dilihat pada Tabel 4.6, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-Rata	Kriteria
	2016	2017	2018		
Kulon Progo	15%	23%	18%	19%	Instruktif
Bantul	25%	31%	28%	28%	Instruktif
Gunung Kidul	14%	18%	15%	16%	Insruktif
Sleman	45%	49%	52%	49%	Konsultatif
Kota Yogyakarta	52%	66%	62%	60%	Partisipatif
Rata-rata	30,4%	37,4%	35%	34%	Konsultatif

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten yang memiliki prosentase tingkat kemandirian sangat rendah untuk wilayah DIY. Pada tahun 2016 tingkat kemandirian sebesar 14% dalam kategori rendah sekali. Jika dilihat pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada angka 18%. Namun, kenaikan tersebut masih belum terlalu signifikan dan masih dalam kategori instruktif. Instruktif berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dibanding pemerintah daerah. Sangat disayangkan, pada tahun 2018 tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul menurun menjadi 15%. Pencapaian kemandirian tahun 2016 merupakan pencapaian kemandirian terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dalam parameter penilaian prosentase tersebut termasuk dalam kriteria instruktif artinya kemampuan keuangan Kabupaten Gunung Kidul rendah sekali. Dalam rentan waktu 2016 – 2018 rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Gunung Kidul sebesar 16% dengan kriteria instruktif. Rata-rata pencapaian kemandirian Gunung Kidul sangat rendah jika dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut berarti pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan sehingga sangat membutuhkan suntikan dana eksternal.

Tingkat kemandirian yang tergolong rendah berikutnya terdapat pada Kabupaten Kulon Progo dengan rata-rata prosentase sebesar 19%. Kabupaten Kulon Progo memiliki prosentase tingkat kemandirian yang

sama dengan Kabupaten Gunung Kidul. Prosentase kemandirian Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 – 2018 mengalami kenaikan dan penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 tingkat kemandirian sebesar 15%. Situasi ini membuat pemerintah Kabupaten Kulon Progo tergantung pada pemerintah pusat dengan pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan keuangan pemerintah rendah sekali. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sampai 23% namun, masih dalam pola hubungan instruktif. Tidak lain pada tahun 2018 tingkat kemandirian kembali menurun mencapai 18%. dengan pola hubungan instruktif. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2017, Kabupaten Kulon Progo masih dalam kriteria instruktif. Fenomena ini berarti kemampuan keuangan daerah belum mampu menjadi sumber pendapatan utama, sehingga peran pemerintah pusat masih dominan.

Kabupaten selanjutnya yaitu Kabupaten Bantul dengan prosentase kemandirian pada tahun 2016 – 2018 sebesar 28% memiliki pola hubungan insruktif, masih dalam kategori kamampuan keuangan yang rendah sekali. Tingkat kemandirian Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dan penurunan tetapi masih pada pola hubungan konsultatif. Tercermin pada tahun 2016 Kabupaten Bantul dengan angka 25%. Tahun 2017 tingkat kemandirian mengalami kenaikan sebesar 6% sehingga menjadi 31% dan pada tahun 2018 tingkat kemandirian sebesar 28%, pada tahun ini mengalami penurunan akan tetapi pengelolaan keuangan daerah masih tetap dalam kriteria konsultatif

yang artinya kemampuan keuangan daerah masih tergolong rendah, akan tetapi sudah sedikit mampu dalam membiayai pemerintahannya sendiri. Kejadian ini berarti, perlakuan pemerintah dalam mengelola keuangan masih sama setiap tahunnya.

Tingkat Kemandirian Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tingkat kemandirian kabupaten ini pada tahun 2016 sebesar 45% dalam kategori kemampuan keuangan rendah. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan kemampuan keuangan mencapai 49%, meskipun pengelolaan keuangan dari tahun sebelumnya semakin baik namun, masih dalam pola hubungan konsultatif. Hubungan konsultatif berarti pemerintah daerah dikategorikan sudah sedikit mampu dalam mengelola PAD. Pola hubungan konsultatif ini didukung dengan adanya peran pemerintah daerah yang giat dalam pemungutan pajak daerah, sehingga dari hasil perhitungan rata-rata kemandirian peran pemerintah daerah dianggap sudah sedikit mampu dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya. Disusul tahun 2018 tingkat kemandirian mencapai angka 52% dalam kategori kemampuan keuangan sedang. Tahun 2018 Kabupaten Sleman mencapai pola hubungan partisipatif dengan peningkatan yang sebesar 3% - 4% per tahunnya. Pola hubungan partisipatif dapat diartikan peran pemerintah pusat dalam transfer dana perimbangan sudah berkurang karena pemerintah Kabupaten Sleman dianggap mampu membiayai kegiatan perekonomian guna mendorong otonomi daerah. Pencapaian tersebut


dipicu karena semakin banyak pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sleman, sehingga dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Sleman terus melakukan perbaikan pengelolaan pendapatan sehingga tingkat kemandirian meningkat setiap tahunnya.

Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan di DIY, Kota Yogyakarta menempati prosentase rata-rata tingkat kemandirian tertinggi sebesar 60% dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Dapat dilihat dari tahun 2016 tingkat kemandirian sebesar 52% dengan kemampuan keuangan tergolong sedang. Pada tahun 2017 tingkat kemandirian naik menjadi 66%, diantara kabupaten lainnya tingkat kemandirian tertinggi terdapat pada tahun ini. Seperti Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul pada tahun 2018 tingkat kemandirian Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 62%. Tetapi tingkat kemandirian keuangan Kota Yogyakarta stabil dalam pola hubungan partisipatif yang berarti pemerintah daerah mampu dalam menggali dan mengelola potensi daerah, sehingga peran dana perimbangan tidak lagi menjadi prioritas. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya penataan kota di wilayah Yogyakarta sehingga banyak wisatawan yang berminat untuk berkunjung ketempat-tempat wisata yang berada di Kota Yogyakarta, situasi ini juga berpengaruh terhadap kenaikan PAD Kota Yogyakarta.

Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemandirian rata-rata 30,4% dengan kriteria konsultatif artinya kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota masih tergolong rendah. Tingkat kemandirian tertinggi pada tahun 2016 dimiliki oleh Kota Yogyakarta dengan prosentase sebesar 52% dengan pola hubungan partisipatif. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul hanya mencapai tingkat kemandirian sebesar 14% saja, sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pada tahun berikutnya, tingkat kemandirian sebesar 37,4% secara perhitungan tingkat kemandirian keuangan meningkat akan tetapi kemampuan keuangan daerah masih dalam kriteria konsultatif. Pada tahun 2017 kabuapten/kota di DIY memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 dan 2018, kecuali Kabupaten Sleman yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik sehingga tingkat kemandirian meningkat setiap tahunnya. Tahun 2018, angka kemandirian kabupaten/kota di DIY kembali menurun dengan rata-rata 35%. Interval tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dihitung secara keseluruhan dari tahun 2016 – 2018 kabupaten/kota di DIY berada pada tingkat kemandirian dengan rata-rata 34% dengan kriteria konsultatif. Fenomena tersebut dapat diartikan bahwa peran pemerintah pusat sudah sedikit berkurang dalam memberi transfer dana karena pemerintah

daerah dianggap sudah sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berikut gambar Grafik Kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 – 2018.



Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 4.7
Grafik Kemandirian Keuangan Daerah

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Untuk menemukan tingkat ketergantungan keuangan daerah digunakan rumus rasio ketergantungan keuangan daerah yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dari pusat dan atau provinsi dengan total penerimaan daerah, sehingga dapat ditemukan hasil tingkat ketergantungan. Jika tingkat ketergantungan tinggi secara otomatis pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (Nurhayati, 2015).

Menurut Mahmudi (2010) rumus yang digunakan untuk menghitung ketergantungan, yaitu :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan Ketergantungan daerah menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, sebagai berikut :

a. Kabupaten Kulon Progo

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.161.030.011.705}{1.358.070.874.874} \times 100\% = 85\% \end{aligned}$$

b. Kabupaten Bantul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.589.730.727.108}{2.000.334.166.353} \times 100\% = 79\% \end{aligned}$$

c. Kabupaten Gunung Kidul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.444.567.971.371}{1.654.344.836.987} \times 100\% = 87\% \end{aligned}$$

d. Kabupaten Sleman

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.602.998.781.228}{2.329.097.456.009} \times 100\% = 69\% \end{aligned}$$

e. Kota Yogyakarta

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.034.082.627.864}{1.577.679.933.045} \times 100\% = 66\% \end{aligned}$$

Perhitungan Ketergantungan daerah menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017, sebagai berikut :

a. Kabupaten Kulon Progo

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.092.383.136.159}{1.425.110.286.517} \times 100\% = 77\% \end{aligned}$$

b. Kabupaten Bantul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.582.101.156.370}{2.086.878.989.570} \times 100\% = 76\% \end{aligned}$$

c. Kabupaten Gunung Kidul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.518.680.566.844}{1.847.105.418.583} \times 100\% = 82\% \end{aligned}$$

d. Kabupaten Sleman

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.701.039.433.587}{2.615.515.097.399} \times 100\% = 65\% \end{aligned}$$

e. Kota Yogyakarta

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{999.038.765.113}{1.659.277.141.817} \times 100\% = 60\% \end{aligned}$$

Perhitungan Ketergantungan daerah menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018, sebagai berikut :

a. Kabupaten Kulon Progo

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.191.712.223.339}{1.559.832.133.338} \times 100\% = 76\% \end{aligned}$$

b. Kabupaten Bantul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.625.756.237.566}{2.227.752.027.349} \times 100\% = 73\% \end{aligned}$$

c. Kabupaten Gunung Kidul

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.479.787.393.508}{1.850.894.408.121} \times 100\% = 80\% \end{aligned}$$

d. Kabupaten Sleman

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.736.316.213.265}{2.712.794.080.456} \times 100\% = 64\% \end{aligned}$$

e. Kota Yogyakarta

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{1.069.426.922.382}{1.736.919.997.853} \times 100\% = 62\% \end{aligned}$$

Perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah dimaksudkan untuk melihat seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana eksternal. Adanya perhitungan tingkat ketergantungan ini berbanding terbalik dengan tingkat kemandirian. Jadi semakin tinggi tingkat ketergantungan suatu daerah maka daerah itu belum dikatakan mandiri atau dapat pula diartikan tingkat kemandiriannya sangat rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat rata-rata tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam interval >50,00% dengan kategori

ketergantungan keuangan terhadap transfer dana pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hasil dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-Rata	Kriteria
	2016	2017	2018		
Kulon Progo	85%	77%	76%	79%	Sangat Tinggi
Bantul	79%	76%	73%	76%	Sangat Tinggi
Gunung Kidul	87%	82%	80%	83%	Sangat Tinggi
Sleman	69%	65%	64%	66%	Sangat Tinggi
Yogyakarta	66%	60%	62%	63%	Sangat Tinggi
Rata-rata	77%	72%	71%	73%	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah, 2019

Kabupaten Gunung Kidul menempati tingkat ketergantungan tertinggi setiap tahunnya. Dilihat pada tahun 2016 dengan prosentase 87%, pada tahun 2017 turun menjadi 82%, dan pada tahun 2018 kembali menurun pada angka 80%. Dengan rata-rata dari tahun 2016 – 2018 sebesar 83%. Pengelolaan keuangan yang belum optimal dan peranan dana pusat yang masih dominan menyebabkan tingkat ketergantungan masih sangat tinggi. Hal ini berarti Kabupaten Gunung Kidul masih belum maksimal dalam mengelola potensi-potensi yang ada didaerahnya guna mendorong PAD. Namun, prosentase setiap tahunnya mengalami penurunan, yang berarti upaya pemerintah Gunung Kidul semakin baik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten dengan tingkat ketergantungan selanjutnya adalah Kabupaten Kulon Progo dengan rata-rata tingkat kemandirian sebesar 79%. Tingkat ketergantungan relatif turun setiap tahunnya, seperti

tahun 2016 tingkat ketergantungan sebesar 85% dengan kategori sangat tinggi dan turun sebesar 8% menjadi 77% pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 76%. Ini berarti Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya lepas dari alokasi dana pemerintah pusat tetapi usaha untuk mandiri terus diupayakan dengan cara penambahan objek wisata baru, menaikkan tarif wisata, dan melakukan kerjasama dengan desa-desa yang mempunyai potensi wisata.

Tingkat ketergantungan rata-rata Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo tidak terpaut jauh, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabuapten-kabupaten sebelumnya rata-rata sebesar 76% dengan ketegori sangat tinggi. Pada tahun 2016 sebesar 79%, tahun selanjutnya menurun menjadi 76%% dan tahun 2018 sebesar 73%. Penurunan prosentase tingkat ketergantungan setiap tahunnya stabil dalam angka 3%. Meskipun tingkat kemandirian Kabupaten Bantul tergolong memiliki pola hubungan konsultatif akan tetapi tingkat ketergantungan terhadap transfer dana pusat masih sangat tinggi.

Tingkat ketergantungan Kabupaten Sleman dengan rata-rata 66% dengan kriteria sangat tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul tingkat ketergantungan Kabupaten Sleman tergolong lebih rendah. Terlihat pada tahun 2016 sebesar 69%, tingkat ketergantungan pada tahun 2017 sebesar 65%, dan pada tahun 2018 sebesar 64%.


Prosentase tersebut menandakan adanya upaya pemerintah daerah Sleman dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan sumber pendapatan daerah yang semakin baik. Terlihat pula pada tingkat keamandirian daerah yang cukup bagus dan meningkat setiap tahunnya.

Kota Yogyakarta memiliki tingkat ketergantungan keuangan terendah diantara kabupaten-kabupaten sebelumnya dengan rata-rata 63% tetapi masih dalam kategori sangat tinggi. Meskipun masih tergolong sangat tinggi, Kota Yogyakarta sudah sedikit mampu dalam mengelola keuangan. Terlihat pada tahun 2016 sebesar 66%, kemudian tahun berikutnya turun menjadi 60%. Namun, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2% sehingga menjadi 62%. Hal tersebut disebabkan adanya transfer dana dari pemerintah pusat yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sehingga dapat dilihat rata-rata tingkat ketergantungan keuangan kabupaten/kota di wilayah DIY sebesar 63%. Dari tingkat ketergantungan tersebut dapat disimpulkan kabupaten/kota dalam mengelola keuangan masih sangat tinggi tergantung pada dana eksternal. Pada tahun 2016 rata-rata ketergantungan mencapai angka 65%, tahun 2017 mengalami penurunan rata-rata prosentase menjadi 59,8% tingkat ketergantungan berarti pada tahun ini kemandirian daerah sedikit naik. Namun, tahun 2018 rata-rata tingkat ketergantungan kembali naik menjadi 64,6%. Hal tersebut di latar

belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya pembangunan yang belum merata disetiap daerah.

Berikut gambar Grafik Kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 – 2018.



Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 4.8
Grafik Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

3. Penyebab Perbedaan Tingkat Kemandirian

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga tentang penyebab perbedaan tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan. Penulis telah melakukan wawancara kepada aparatur pemerintah daerah bertempat di seluruh Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil wawancara tentang kemandirian dan ketergantungan daerah, ditemukan beberapa penyebab terjadinya perbedaan kemandirian daerah.

Sebelum mengulas tentang penyebab perbedaan. Berikut daftar nama informan dalam penelitian ini :

Tabel 4.4
Daftar Nama Informan

No.	Nama Informan	Instansi
1.	Bapak Winardi	BKAD Kulon Progo
2.	Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E	BKAD Bantul
3.	Ibu Sukeksi Hastaningrum	BKAD Gunung Kidul
4.	Ibu Tin Ibriz Fanna, SE., M.Ec.Dev	BKAD Sleman
5.	Ibu Devi Rahmawati	BKAD Kota Yogyakarta

a. Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bertempat di BKAD Kabupaten Kulon Progo, didapat bahwa tingkat kemandirian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu daerah. Pemerintah daerah terus berupaya untuk menggali potensi-potensi daerah sehingga PAD menjadi lebih besar. Akan tetapi dengan keterbatasan SDM potensi-potensi daerah belum seluruhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

“Kemandirian itu sangat penting, kita sangat berusaha untuk mandiri ya mbak didalam pendapatan daerah. Namun, karena keterbatasan kita dan penganggaran sehingga kita masih sangat tergantung baik dari provinsi dana bagi hasil maupun dari pusat.” (Kasubbid Perencanaan dan Pendapatan Kab.Kulon Progo)

Berbagai upaya telah dilakukan seperti menambah pekerja harian lepas (PHL), mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah sasaran objek wisata, menambah dan mengembangkan objek wisata, dan mengadakan rapat koordinasi rutin dengan organisasi

pemerintah daerah (OPD). Pada tahun 2017, pendapatan daerah meningkat dengan adanya pengembalian dana pemilukada sebesar 3Milyar, sehingga hal tersebut berpengaruh pada tingkat kemandirian. Dalam upaya pengelolaan PAD realisasi pendapatan selalu melebihi target anggaran, akan tetapi pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih dalam kategori rendah jika dilihat dari tingkat kemandirian.

“Walaupun kita berusaha untuk mandiri dengan peningkatan PAD kita sendiri, namun karena keterbatasan daerah sehingga dari PAD masih belum mencukupi untuk pembiayaan daerah. Semakin besar kabupaten, semakin banyak penduduk mempengaruhi dana transfer” (Kasubbid Perencanaan dan Pendapatan Kab.Kulon Progo)

Dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat berbeda setiap daerah sehingga berefek pada ketergantungan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi kondisi wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, luas lahan tembakau, jumlah OPD per kecamatan, dan dana bagi hasil.

b. Kabupaten Bantul

Berdasarkan pernyataan informan :

“Dalam rangka pemungutan pajak daerah agar target selalu terpenuhi maka pemda Bantul mengeluarkan inovasi baru berupa Mobil Keliling Pajak dengan jam operasi tertentu.” (Kasubbid Pengawasan, Pemeriksaan, dan Keberatan Kab.Bantul)

Kabupaten Bantul gencar melakukan pemungutan pajak keliling. Salah satu upaya yang dilakukan pemda bantul yaitu dengan adanya mobil keliling pajak yang dioperasikan setiap hari dengan

jam operasi pagi, siang, dan malam. Tujuannya agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu dan target PAD tercapai. Kabupaten Bantul juga menambah pekerja harian lepas (PHL) terutama pada bidang penagihan yang berfokus pada pajak daerah. Kemandirian daerah bagi Kabupaten Bantul sangat penting, penggalan potensi-potensi yang ada terus dilakukan.

“Pendapatan daerah terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)” (Kasubbid Pengawasan, Pemeriksaan, dan Keberatan Kab.Bantul)

Selain memaksimalkan pendapatan atas pajak daerah, pemerintah Bantul juga berupaya dalam peningkatan pelayanan, pembangunan-pembangunan daerah, dan pengelolaan retribusi daerah. Namun, pendapatan daerah tidak hanya berasal dari dana internal tetapi peran pemerintah pusat masih sangat tinggi.

c. Kabupaten Gunung Kidul

Berdasarkan hasil wawancara kemandirian daerah sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah, akan tetapi gunung kidul belum dapat mandiri dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

“Ya penting sekali ya mbak, kalo daerahnya mandiri dia bias mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Makannya penting banget. Kalo disini kemandiriannya mungkin belum karena ketergantungan kita ke dana pusat masih tinggi.” (Staff Bidang Pendapatan Kab.Gunung Kidul)

Pemerintah daerah terus berupaya menggali potensi-potensi daerah, memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, dan retribusi daerah. Gunung Kidul dikenal memiliki beragam objek wisata seperti pantai, goa, taman bunga, dan lain sebagainya. Tentu saja para wisatawan sangat tertarik untuk berkunjung ke Gunung Kidul. Namun, pendapatan dari retribusi sangat kecil, pendapatan tersebut belum mampu menunjang PAD. Faktor penghambat lainnya yaitu belum maksimalnya pembangunan-pembangunan daerah, pengeluaran untuk belanja daerah sangat besar, tidak adanya lahan industri, dan kurangnya SDM dalam menggali potensi daerah terutama dalam sektor pariwisata.

d. Kabupaten Sleman

Sebagaimana pernyataan informan berikut :

“Sangat penting, kemandirian itu berarti daerah sudah tidak tergantung pada pusat. Sleman merupakan daerah yang cukup baik dalam pengelolaan PAD karena target selalu terpenuhi.” (Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Kab.Sleman)

Kemandirian daerah sangat penting, kemandirian daerah berarti ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat kecil. Pada Kabupaten Sleman untuk target pendapatan daerah selalu terpenuhi. Upaya yang dilakukan dengan memaksimalkan PAD, pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, sistem perbaikan layanan, penegakan hukum, dan pemeriksaan wajib pajak. Upaya-upaya tersebut mendorong Kabupaten Sleman untuk selalu

meningkatkan pendapatan daerah sehingga tingkat kemandirian setiap tahunnya selalu meningkat.

“Kalo PAD yang terbesar dari pajak ya kita yang upayakan, ya sistim perbaikan pelayanan termasuk salah satu upaya, kemudian penegakan hukum, kemudian pemeriksaan wajib pajak. Kita mengakomodir mengoptimalkan teknologi.”
(Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Kab.Sleman)

Dalam upaya pemungutan pajak Pemkab Sleman memaksimalkan teknologi dengan menggunakan sistem pemungutan pajak secara *online*. Dalam pengelolaan keuangan daerah Sleman, masih adanya campur tangan dari pemerintah pusat dalam urusan dana perimbangan

e. Kota Yogyakarta

“Kemandirian suatu daerah sangat penting.” Sebagaimana pernyataan Staff Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan, untuk itu pembangunan gencar dilakukan. Pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan PAD. Untuk target realisasi pendapatan setiap tahunnya selalu tercapai, hal tersebut didorong dengan adanya pemungutan pajak baik langsung maupun online, pemungutan retribusi daerah, dan meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan fasilitas pelayanan yang baik bagi masyarakat terus dilakukan. Pemasukan terbesar dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan. Selaras dengan pernyataan informan berikut :

“Potensi daerah belum tergali semua. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PBB relative besar.” (Staff Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)

PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah. Dalam kriteria kemandirian kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan sedang dengan rata-rata kemandirian setiap tahunnya mencapai 60%. Pencapaian tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih ada potensi-potensi daerah yang belum tergali.